



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditegaskan bahwa penghapusan sanksi administratif diberikan kepada wajib pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa;
- c. bahwa sebab lain yang diluar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan hari jadi Kabupaten Karo
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB Perkotaan.
8. Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud

Pasal 2

Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 bagi Wajib Pajak yakni penghapusan sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang sebesar 100% (seratus persen) tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Tujuan

Pasal 3

Penghapusan sanksi administratif bertujuan:

- a. Mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB P2; dan
- b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB P2.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB P2.

BAB III

PELAKSANAAN

Waktu

Pasal 5

Waktu pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tata Cara Penghapusan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi melalui loket layanan pada BPKPAD.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan formulir permohonan yang wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (3) Petugas layanan melaksanakan verifikasi permohonan.
- (4) Petugas Bank persepsi menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak tanda bukti setoran.
- (5) Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran Pembayaran PBB.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7


Dalam hal waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi telah berakhir, terhadap Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap batal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 02